



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA



PEMERINTAH DAERAH KOTA KENDARI
DAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA

TENTANG
PENGEMBANGAN LAYANAN DAN INOVASI TEKNOLOGI KEUANGAN SERTA
PENERIMAAN DAERAH KOTA KENDARI

Nomor : 01/KB/2022

Nomor : 013/PKS/Dir.BPD/III/2022

Pada hari ini, Senin tanggal Empat Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (14 - 03 - 2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. H. SULKARNAIN K. : Walikota Kendari, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.74-84 Tahun 2019 tanggal 14 Januari 2019 tentang Pengangkatan Walikota Kendari, berkedudukan di Jalan Drs. H. Abdullah Silondae No. 8 Kota Kendari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Kendari.
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II. ABDUL LATIF : Direktur Utama PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA, yang dalam melaksanakan perbuatan hukum ini mewakili PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA, berkedudukan di Kendari beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo No. 95, berdasarkan Akta Nomor 335 tanggal 26 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Albert Widya Arung Raya, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Kendari dan telah diterima pemberituannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0231482 tanggal 14 April 2021.
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PEMERINTAH KOTA KENDARI	PT. BANK BPD SULTRA



PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (secara bersama-sama disebut PARA PIHAK) sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang PENGEMBANGAN LAYANAN DAN INOVASI TEKNOLOGI KEUANGAN SERTA PENERIMAAN DAERAH KOTA KENDARI (selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama), dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Pemerintah Kota Kendari yang diberi wewenang berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk melakukan pemungutan dan mengelola 11 (sebelas) jenis pajak daerah serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tanggal 17 April 2017;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan sesuai dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan telah memiliki Izin dari Otoritas Jasa Keuangan;
3. Bahwa untuk merealisasikan maksud tersebut di atas serta dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dalam melakukan transaksi, maka PARA PIHAK bermaksud mengadakan Kesepakatan Bersama melalui fasilitas online system yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang PENGEMBANGAN LAYANAN DAN INOVASI TEKNOLOGI KEUANGAN SERTA PENERIMAAN DAERAH KOTA KENDARI, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam rangka melakukan Perjanjian Kerjasama Pengembangan Aplikasi yang saling terintegrasi;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan tujuan peningkatan pelayanan dan optimalisasi Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah yang mudah, cepat, tepat, transparan, efektif, efisien, akuntabel, inovatif dan informatif serta Sistem Pengelolaan Keuangan melalui fasilitas online system yang memberikan manfaat bagi PARA PIHAK dan masyarakat;

PEMERINTAH KOTA KENDARI	PT. BANK BPD SULTRA
	

PASAL 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Aplikasi Pengelolaan Keuangan dan Penerimaan Keuangan Daerah.

PASAL 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini PARA PIHAK sepakat melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :



- a. Menyusun program, system jaringan dan aplikasi secara terpadu yang berlaku sesuai kebutuhan bagi PARA PIHAK;
- b. Menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan PARA PIHAK;
- c. Memenuhi ketentuan perpajakan daerah dan retribusi daerah serta ketentuan pengembangan online system sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Menjaga kerahasiaan PARA PIHAK dan rahasia bersama dan tidak akan menyebarluaskan hasil-hasil kerjasama yang bersifat rahasia.

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan dari hasil Kesepakatan Bersama akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri, dengan melibatkan divisi dan organisasi perangkat daerah yang membidangi;
- (2) Pembuatan dokumen Perjanjian Kerja Sama selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak ditanda tangani Kesepakatan Bersama;
- (3) Perjanjian Kerjasama (PKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakomodir Perjanjian Kerjasama Nomor 23/PKS/2019 dan Nomor 033/PKS/BPD/04/2019 tanggal 24 April 2019 tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara Online Sistem.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan Kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Perpanjangan Kesepakatan Bersama didahului pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang disepakati.



PEMERINTAH KOTA KENDARI	PT. BANK BPD SULTRA
	

PASAL 6
BERAKHIRNYA KESEPAKATAN BERSAMA



- (1) Kesepakatan Bersama ini berakhir dalam hal :
 - a. Salah satu PIHAK dilikuidasi;
 - b. Salah satu Pihak mengajukan surat permohonan ke pengadilan untuk dinyatakan pailit atau insolvensi dari Pihak lain atas ketidakmampuannya yang terus-menerus untuk melaksanakan kewajibannya menurut Kesepakatan Bersama ini;
 - c. Salah satu Pihak dalam Kesepakatan Bersama ini dengan sengaja melanggar dan/atau tidak memenuhi tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Salah satu Pihak dapat mengajukan pengakhiran Kesepakatan Bersama dalam hal
 - a. Pihak lainnya melakukan tindakan wanprestasi yang disengaja yang dapat merugikan Pihak lainnya;
 - b. Pelaksanaan Kesepakatan Bersama justru menimbulkan kerugian yang signifikan bagi PARA PIHAK;
 - c. Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak lagi dimungkinkan karena adanya perubahan/pembaruan hukum dan/atau terjadi keadaan kahar;
 - d. Pihak lainnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Pihak yang hendak mengajukan pengakhiran Kesepakatan Bersama kepada Pihak lainnya harus mengajukannya secara tertulis disertai dengan alasan yang jelas paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal efektif berakhirnya Kesepakatan Bersama yang dikehendaki oleh PARA PIHAK;
- (4) Pengakhiran Kesepakatan Bersama tidak menghapus kewajiban PARA PIHAK yang telah dilaksanakan tetapi haknya belum diterima pada saat pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam Kesepakatan Bersama ini;
- (5) Kewajiban-kewajiban dan hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tersebut, masih tetap berlangsung dan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Kesepakatan Bersama ini sampai dengan diselesaikan oleh PARA PIHAK.

PASAL 7
INFORMASI RAHASIA


- (1) PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk menjaga Informasi Rahasia yang dihasilkan maupun yang diketahui dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dan tidak akan menggunakannya selain untuk tujuan selain daripada untuk kepentingan pengelolaan dan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini;

PEMERINTAH KOTA KENDARI	PT. BANK BPD SULTRA
	

- (2) Informasi Rahasia adalah informasi yang bersifat non-publik, yang termasuk, tapi tidak terbatas pada, skema atau gambar produk, penjelasan material, spesifikasi, kode sumber (*source code*), kode objek (*object code*), penjualan dan data informasi mengenai Penerima Dana, kebijaksanaan dan praktek bisnis, informasi mana dapat dimuat dalam media cetak, *disc/tape/compact disc* komputer atau media lainnya yang
- Diberikan oleh Pihak Pemberi kepada Pihak Penerima dalam kaitannya dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini;
 - Mengenai Pihak Pemberi termasuk namun tidak terbatas pada setiap dan seluruh data dan/atau informasi mengenai kegiatan usaha, rencana kegiatan usaha, data-data dan/atau informasi-informasi keuangan, analisis, spesifikasi yang berasal dari, termuat dalam atau tersirat dalam data dan/atau informasi tersebut;
 - Merupakan hak milik dari, terkait dengan atau dibuat oleh salah satu Pihak; dan/atau;
 - Terkait dengan masing-masing Pihak yang memberi Pihak yang bersangkutan suatu keunggulan atau kesempatan dari suatu manfaat atau jika diungkapkan akan menimbulkan kerugian terhadap Pihak yang bersangkutan.
- (3) Informasi Rahasia tidak termasuk materi atau informasi yang
- Telah dikuasai oleh Pihak Penerima secara sah tanpa adanya kewajiban untuk merahasiakan;
 - Telah dikembangkan sendiri oleh Pihak Penerima tanpa menggunakan Informasi Rahasia yang telah diterima dari Pihak lainnya;
 - Perlu dan/atau telah diketahui oleh masyarakat umum pada saat diungkapkan atau menjadi diketahui oleh masyarakat umum (yang terjadi karena sebab lain selain dari pengungkapan oleh Pihak Penerima atau setiap pegawai, direksi, komisaris, kontraktor, sub-kontraktor, afiliasi dan/atau para konsultannya dengan pelanggaran terhadap Kesepakatan Bersama ini); dan/atau;
 - wajib untuk diungkapkan berdasarkan suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau perintah dari suatu badan pemerintahan yang berwenang dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Salah satu Pihak (Pihak Pemberi) dapat memberikan Informasi Rahasia kepada Pihak lainnya (Pihak Penerima) dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kesepakatan Bersama ini. Para Pihak sepakat bahwa pemberian, penerimaan dan/atau penggunaan Informasi Rahasia tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal ini;

PEMERINTAH KOTA KENDARI	PT. BANK BPD SULTRA
	

- (5) Pihak Penerima tidak akan mengungkapkan Informasi Rahasia apapun dari Pihak Pemberi ke seseorang atau badan selain daripada yang diperlukan dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam Kesepakatan Bersama ini, tanpa memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pemberi dan akan mengambil langkah-langkah yang dinilai wajar guna mencegah terjadinya pengungkapan Informasi Rahasia tersebut akibat adanya kelalaian, termasuk memastikan bahwa setiap karyawan, agen atau orang yang ditunjuk oleh Pihak Pemberi menaati ketentuan yang diatur dalam Pasal ini. Pihak Penerima sepakat untuk tidak menggunakan, menggandakan dan/atau mengalihkan Informasi Rahasia milik Pihak Pemberi selain daripada yang diperlukan dalam melaksanakan kewajibannya dalam Kesepakatan Bersama ini, tanpa memperoleh terlebih dahulu persetujuan dari Pihak Pemberi, dan akan melakukan tindakan-tindakan pencegahan yang dinilai wajar guna mencegah terjadinya penggunaan, penggandaan atau pengalihan atas Informasi Rahasia tersebut;
- (6) Pihak Penerima tidak akan mengungkapkan Informasi Rahasia apapun dari Pihak Pemberi ke seseorang atau badan selain daripada yang diperlukan dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam Kesepakatan Bersama ini, tanpa memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pemberi dan akan mengambil langkah-langkah yang dinilai wajar guna mencegah terjadinya pengungkapan Informasi Rahasia tersebut akibat adanya kelalaian, termasuk memastikan bahwa setiap karyawan, agen atau orang yang ditunjuk oleh Pihak Pemberi menaati ketentuan yang diatur dalam Pasal ini. Pihak Penerima sepakat untuk tidak menggunakan, menggandakan dan/atau mengalihkan Informasi Rahasia milik Pihak Pemberi selain daripada yang diperlukan dalam melaksanakan kewajibannya dalam Kesepakatan Bersama ini, tanpa memperoleh terlebih dahulu persetujuan dari Pihak Pemberi, dan akan melakukan tindakan-tindakan pencegahan yang dinilai wajar guna mencegah terjadinya penggunaan, penggandaan atau pengalihan atas Informasi Rahasia tersebut;
- (7) Pihak Penerima wajib untuk terus-menerus menjaga kerahasiaan informasi sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Bersama, baik selama Jangka Waktu Kesepakatan Bersama maupun setelah Kesepakatan Bersama ini berakhir. Setiap pelanggaran yang dilakukan Pihak Penerima terhadap ketentuan mengenai kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Bersama ini dapat berakibat kepada timbulnya laporan, gugatan, tuntutan dan/atau klaim dari Pihak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (8) Para Pihak setuju bahwa masing-masing Pihak termasuk para pegawainya atau agennya dilarang untuk menyalin, meniru, memproduksi ulang Informasi Rahasia tanpa izin tertulis dari Pihak lainnya;

PEMERINTAH KOTA KENDARI	PT. BANK BPD SULTRA
	



- (9) Pengungkapan Informasi Rahasia oleh satu Pihak kepada Pihak lainnya tidak boleh dianggap pemberian hak opsi atau lisensi atau hak-hak kepemilikan intelektual lainnya, baik kini maupun masa yang akan datang;
- (10) PARA PIHAK wajib mengembalikan kepada dan atas permintaan Pihak lainnya secara langsung dan seketika seluruh dan setiap dokumen asli, maupun salinan, copy, dan/atau rekaman dari dokumen, gambar, flashdisk, disket, CD-ROM, dan seluruh bahan-bahan yang membentuk atau berkaitan dengan Informasi, apabila ada, dan masing-masing Pihak wajib melaksanakan penghapusan, penghancuran dan/atau pemusnahan secara permanen dari setiap dan seluruh Informasi Rahasia yang disimpan dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk elektronik atau lainnya, yang secara fisik tidak dapat dikembalikan kepada Pihak lainnya

**PASAL 8
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atas setiap dan semua sarana dan prasarana yang digunakan oleh PARA PIHAK dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini termasuk tetapi tidak terbatas pada sistem, jaringan, perangkat keras dan/atau perangkat lunak, tidak beralih salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dan/atau digunakan untuk Kesepakatan Bersama ini saja;
- (2) PARA PIHAK menjamin bahwa penggunaan seluruh HAKI dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini merupakan penggunaan yang sah dan tidak melanggar HAKI pihak manapun.

**PASAL 9
LARANGAN LARANGAN**

- (1) PARA PIHAK baik secara sendiri maupun bersama dengan Pihak lainnya dilarang melakukan tindakan yang sengaja dapat merugikan PARA PIHAK dalam Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama, PARA PIHAK dilarang menawarkan, menjanjikan, menyetujui atau mensahkan setiap pembayaran atau pemberian, baik secara langsung maupun tidak langsung, barang atau materi yang mempunyai nilai (termasuk, namun tidak terbatas kepada hadiah, hiburan, makanan, diskon atau kredit pribadi, atau manfaat lainnya yang tidak dibayarkan pada nilai pasar) yang mempunyai tujuan atau efek penyuapan publik atau komersial;
- (3) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama, PARA PIHAK dilarang mengambil tindakan yang akan membuat PARA PIHAK melanggar setiap ketentuan dalam peraturan dan hukum anti-terorisme, pencucian uang, penggelapan, anti-penyuapan dan korupsi yang berlaku di Negara Republik Indonesia atau peraturan dan hukum yang melarang setiap tindakan yang melanggar hukum untuk tujuan mendapatkan manfaat komersil bisnis.
- (4) PARA PIHAK dilarang mengalihkan hak dan kewajibannya dalam Kesepakatan Bersama ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dalam Kesepakatan Bersama ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis PARA PIHAK;

PEMERINTAH KOTA KENDARI	PT. BANK BPD SULTRA
	

- (5) PARA PIHAK dilarang untuk menggunakan nama/logo Pihak lainnya selain daripada yang secara tegas dinyatakan dalam Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini diatur dan tunduk pada hukum serta hanya dapat ditafsirkan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan antara PARA PIHAK yang timbul karena pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (3) Apabila dengan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum, dengan memilih tempat kedudukan (domisili) hukum yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari.

PASAL 11
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Segala bentuk surat-menyurat antara PARA PIHAK yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini akan dilakukan secara tertulis dan/atau secara langsung oleh PARA PIHAK;
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :


PIHAK PERTAMA :

Pemerintah Kota Kendari
U.p. Sekretariat Daerah Kota Kendari
C.q. Bagian Kerjasama
Alamat : Jalan H. Abdullah Silondae No. 8
Telepon/HP :
Faksimili :

PIHAK KEDUA:

P.T. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara
U.p. Divisi Pemasaran Dana & Jasa
C.q. Bagian Pemasaran Jasa
Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo No. 95
Telepon/HP: (0401)- 3126549

- (3) Apabila PARA PIHAK melakukan perubahan terhadap Nara Hubung atau alamat, maka PIHAK dimaksud wajib menyampaikan perubahan tersebut secara tertulis kepada PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA.


PEMERINTAH KOTA KENDARI	PT. BANK BPD SULTRA
	

PASAL 12
ADDENDUM

Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama PARA PIHAK dipandang perlu melakukan perubahan, maka perubahan tersebut hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Addendum Kesepakatan Bersama yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dokumen Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditanda tangani di Kendari pada Hari dan Tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (Dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

#PIHAK KEDUA



ABDUL LATIF

PIHAK PERTAMA



H. SULKARNAIN K.